

KEBERFUNGSIAN SOSIAL MANTAN RESIDEN PASCA MENJALANI THERAPEUTIC COMMUNITY

Social Functioning of Former Residents After Undergoing Therapeutic Community

Dhea Nurhanisa^{1*}

Ellies Sukmawati²

^{*1,2}Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta,
Indonesia

*email:
dnurhanisa51@gmail.com

Abstrak

Peningkatan kasus korban penyalahgunaan NAPZA berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ketidakmampuan korban menjalankan fungsi sosialnya. *Therapeutic community* hadir dengan tujuan meningkatkan keberfungsian sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk keberfungsian sosial yang dihasilkan dari pelaksanaan *therapeutic community* dengan acuan teori keberfungsian sosial yang dikemukakan oleh Suharto, yang di setiap aspeknya menggabungkan berbagai informasi dari penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait bentuk-bentuk keberfungsian sosial hasil dari pelaksanaan *therapeutic community*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif, pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dan sumber data diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, *therapeutic community* dilaksanakan secara bertahap, residen bisa naik ke tahap selanjutnya bilamana kondisi residen sudah sesuai dengan kriteria pada tahapan tersebut. Mantan residen saat ini menunjukkan keberfungsian sosial yang dilihat dari kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, dan menghadapi goncangan dan tekanan. Namun demikian, paparan napza dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan mantan residen belum bisa sepenuhnya mencapai keberfungsian sosial secara optimal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.

Kata Kunci:

Keberfungsian Sosial,
Therapeutic Community,
Korban Penyalahgunaan
NAPZA

Keywords:

Social functioning,
Therapeutic Community,
Victims of Drug Abuse

Abstract

The increase in cases of drug abuse victims has an impact on various aspects of life, including the inability of victims to carry out their social functions. *Therapeutic communities* are present with the aim of increasing social functioning as part of efforts to restore drug abuse victims. Therefore, this study focuses on the forms of social functioning resulting from the implementation of *therapeutic communities* with reference to the theory of social functioning put forward by Suharto, which in each aspect combines various information from previous studies. This study aims to provide an overview of the forms of social functioning resulting from the implementation of *Therapeutic Community*. The method used is a descriptive qualitative approach, the selection of informants is carried out using *purposive sampling* techniques, and data sources are obtained from interviews, observations, and documentation studies. Based on the results of the study, *therapeutic communities* are implemented in stages, residents can move up to the next stage if the resident's condition is in accordance with the criteria at that stage. Former residents currently show social functioning as seen from their ability to meet basic needs, carry out social roles, and deal with shocks and pressures. However, long-term exposure to narcotics can cause former residents to be unable to fully achieve optimal social functioning in terms of fulfilling basic needs.



©2025 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Peningkatan kasus penyalahgunaan NAPZA terjadi di Indonesia, peningkatan tersebut terlihat dari prevalensi korban penyalahgunaan NAPZA, pada tahun 2019 berada di presentase 1,80% menjadi 1,95% pada tahun 2022 (BNN, 2022). Fenomena ini semakin kompleks karena diiringi dengan berbagai masalah yang timbulkan. Penyalahgunaan NAPZA menimbulkan masalah pada berbagai aspek yang mana korban penyalahgunaan NAPZA mengalami penurunan nilai dalam belajar dan kedisiplinan (Kadarmanta & Effriyanti, 2022) melemahnya tingkat kesadaran, meminimalisir ataupun sampai tubuh kesulitan mendeteksi rasa nyeri (Murni, 2019). Terdapat perubahan tingkah laku yang ditunjukkan dengan tidak mampu untuk sosialisasi, cepat terbawa perasaan dan marah, gampang cemas, takut berada

ditempat yang ramai, merasa diacuhkan, lebih sering menyendiri, serta timbulnya rasa kecanduan untuk terus menerus menggunakan NAPZA (Hayati & Munazar, 2023; Kadarmanita & Effriyanti, 2022; Murni, 2019). Stigma negatif, diskriminasi dan tekanan dari lingkungan sosialnya juga dialami oleh Korban penyalahgunaan NAPZA (Hayati & Munazar, 2023), tidak jarang orang-orang disekitar mereka merasa terancam karena keberadaan mereka (Natalia & Humaedi, 2020) juga bisa berpotensi meningkatnya kriminalitas dan kejahatan di lingkungan masyarakat (Kadarmanita & Effriyanti, 2022; Purbanto & Hidayat, 2023). Para korban penyalahgunaan NAPZA pun mengalami ketidakmampuan menjalankan fungsi sosialnya (Murni, 2019).

Sehubungan dengan berbagai masalah yang terjadi dengan penyalahgunaan NAPZA, maka penanganan yang tepat sangat dibutuhkan guna menanggulangi masalah tersebut. Pemerintah berupaya menangani kasus tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwasanya "*Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.*" Undang-undang tersebut juga menyatakan bilamana "*Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pemulihan terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.*" Pelaksanaan rehabilitasi sosial menggunakan metode *therapeutic community*, yang mana *therapeutic community* dilakukan melalui suatu komunitas yang dirancang bagaikan "keluarga" dan dipimpin oleh seorang dari mereka. Komunitas tersebut dibangun atas dasar masalah juga tujuan yang selaras yakni membantu diri sendiri dan para anggota komunitas untuk mewujudkan perubahan tingkah laku yang mana mulanya *negative* menjadi ke arah yang *positive* (BNN RI, 2004) dengan kata lain proses ini adalah *man to helping man to himself* (Dahlia et al., 2022) *Therapeutic community* ini memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan keberfungsian sosial (Ardani & Cahyani, 2019; Murni, 2019), peningkatan keberfungsian sosial tersebut disoroti dengan perubahan tingkah laku yang sebelumnya negatif beralih menjadi positif (Ayu & Fitniwilis, 2022), dilihat dari kemampuan residen dalam meningkatkan rasa percaya diri (Ardani & Cahyani, 2019; Firdaus, 2015; Murni, 2019), mengembalikan semangat hidup, meningkatkan tanggung jawab, membentuk motivasi guna membuat karya, meningkatkan produktivitas belajar, berpikir, bersikap, bertindak dengan baik (Firdaus, 2015), mengontrol emosi dan spiritual, mampu memenuhi kebutuhan harian, menjalankan peranan sosial dalam keluarga ataupun masyarakat, juga meningkatkan kualitas diri menjadi baik (Ardani & Cahyani, 2019). *Therapeutic community* dilakukan melalui empat tahapan proses, yaitu *intake process, primary, re-entry, aftercare* (BNN RI, 2004) yang prosesnya dilaksanakan lewat berbagai aktivitas/kegiatan (Ayu & Fitniwilis, 2022; Panggabean & Jarodi, 2023), meliputi kegiatan *morning meeting, seminar, religious session, encounter group/confrontation group, static group, peer accountability group evaluation* (Ayu & Fitniwilis, 2022; BNN RI, 2004)

Atas dasar uraian diatas, dipaparkan bila *therapeutic community* memiliki tujuan yaitu meningkatkan keberfungsian sosial (Ardani & Cahyani, 2019; Murni, 2019). Keberfungsian sosial mengacu dalam hal kapasitas individu, keluarga ataupun masyarakat melaksanakan fungsi sosial (Apriliani et al., 2020) tugas-tugas kehidupan, serta kemampuan mengatasi masalah yang terjadi (Delfia & Thamrin, 2023). Bentuk-bentuk keberfungsian sosial itu sendiri dapat dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan menjalankan peranan sosial, kemampuan mengatasi masalah (Apriliani et al., 2020; Haryani, 2023; Murni, 2019) dan melakukan pengembangan diri secara baik (Murni, 2019).

Mengacu pada pemaparan diatas, meningkatkan keberfungsian sosial merupakan tujuan dari *therapeutic community*, yang mana keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa bentuk. Namun demikian, apabila ditinjau dari hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang penerapan *therapeutic community*, *therapeutic* membuahkan hasil berupa perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, mencakup peningkatan kepercayaan diri, dapat mengontrol emosi (Ardani & Cahyani, 2019), merubah persepsi klien dari mulanya negatif menjadi positif (Ayu & Fitniwilis, 2022). Bilamana ditelaah dari kajian penelitian mengenai penerapan *therapeutic community* tersebut, hasil dari penerapan tersebut belum bisa memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk keberfungsian sosial yang menjadi tujuan dari *therapeutic community*.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, fokus pada penelitian ini adalah tentang bentuk keberfungsian sosial hasil dari pelaksanaan *therapeutic community* di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk memberikan penjelasan tentang keberfungsian sosial yang dimiliki oleh mantan klien setelah tuntas menjalani *therapeutic community*.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metodologi dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami fenomena yang dialami subjek meliputi: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya (Moleong, 2016) dan menggunakan data sebagai acuan dalam menguraikan proses dari suatu peristiwa (Yuliani, 2018), dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana jenis penelitian ini digunakan untuk menguraikan suatu proses fenomena berdasarkan data yang ada (Yuliani, 2018), terkumpul dari proses wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2016). Teori (Edi, 2005) menjadi acuan pengumpulan data pada penelitian ini, dan didalam setiap aspeknya menggabungkan beberapa penelitian terdahulu. *Purposive sampling* merupakan teknik untuk memilih informan pada penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kemudian, data tersebut diolah menggunakan teknik analisis data dengan menyajikan data guna mempermudah pemahaman terdapat situasi yang ada, lalu memilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan melakukan verifikasi data menggunakan triangulasi teknik juga sumber, serta menarik kesimpulan sebagai jawaban dari hasil penelitian (Saleh, 2017) terkait bentuk-bentuk keberfungsian sosial mantan residen pasca pelaksanaan *therapeutic community* di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Pemulihan Natura Indonesia merupakan lembaga penyedia layanan rehabilitasi sosial untuk pencegahan dan penanggulangan korban penyalahgunaan NAPZA di Jakarta, yang dimulai pada tahun 2017, dan telah memberikan pelayanan kepada kurang lebih seratus residen pada per satu bulan dengan menggunakan metode *therapeutic community* yang diperkuat dengan berbagai program-program yang telah disediakan. Pelaksanaan *therapeutic community* ini dilakukan secara bertahap, tahapan tersebut dapat dilanjut atau dilalui oleh residen bilamana residen patuh dan taat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam setiap tahapan, menaati dan menjunjung tinggi peraturan yang berlaku, memperlihatkan perubahan yang positif (dilihat dari laporan hasil perkembangan), serta bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh rangkaian yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Pelaksanaan *therapeutic community* pada lembaga ini dimulai dengan tahap *intake process*, yang mana di awal kedatangan residen harus melalui beberapa pemeriksaan dan pengenalan lingkungan. Pada proses pemeriksaan, terdapat dua macam pemeriksaan meliputi: pemeriksaan fisik dan latar belakang. Menurut pernyataan ke empat mantan residen yaitu AB, CA, IBA, dan OBI, pemeriksaan fisik yang mereka lakukan antara lain adalah pemeriksaan seluruh tubuh (*body spot check*), barang bawaan, cek urine, tensi, darah, detoksifikasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan perkataan petugas lembaga AI dan MN bahwasanya pada pemeriksaan fisik residen harus melalui proses pengecekan diri atau *body spot check*, pengecekan barang yang mereka bawa, lalu dilanjut dengan tes urine, pengecekan tekanan darah, dan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah guna memastikan keamanan residen. Residen juga akan melawati proses detoksifikasi dan stabilisasi keadaan diri sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Pemeriksaan fisik tersebut seperti pernyataan (BNN RI, 2004) bahwasanya pada awal penerimaan calon residen/klien dilakukan pemeriksaan menyeluruh dengan guna memastikan bahwa mereka tidak membawa narkoba (*spot check*), kemudian dilanjutkan dengan pengecekan urine, dan laboratorium, bilamana urinenya positif maka harus melaksanakan detoksifikasi. Didukung dengan perkataan (Afiya, 2022) kalau awal residen harus melaksanakan detoksifikasi. Setelah pemeriksaan fisik, dilanjut dengan pemeriksaan latar belakang. Hasil temuan yang melibatkan empat mantan residen yaitu AB, CA, IBA, dan OBI, hal-hal yang ditanyakan kepada mereka adalah tentang identitas diri, pekerjaan, penggunaan napza, kesehatan, keterlibatan dengan hukum, lingkungan sosial, psikiatri. Hal ini sama seperti ungkapan petugas AI dan MN bahwasanya aspek-aspek terkait latar belakang yang diperiksa yaitu: identitas diri, status pekerjaan, riwayat penggunaan NAPZA, medis, hukum, sosial, dan psikiatri, sebagaimana penjelasan (Putri, 2019) bahwa proses asesmen/pengkajian latar belakang didasari pada format *Addiction Severity Index* (ASI) yaitu: identitas diri, jejak penggunaan narkoba, medis, tindak kriminalitas, sosial, status pekerjaan, serta psikiatri para pecandu narkoba.

Menurut penuturan petugas AI, pemeriksaan terkait latar belakang tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi serta kebutuhan residen, lalu hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi acuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada residen. Hal ini sejalan dengan pernyataan (BNN RI, 2004; Putri, 2019) kalau *assesment* dilaksanakan guna mendapatkan informasi tentang latar belakang dan permasalahan calon residen, yang nantinya hasil dari *assesment* tersebut menjadi suatu acuan untuk memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi residen. (Pramesti et al., 2024) menjelaskan kalau pelayanan diawali dengan residen melakukan *skrining*, *spot check*, tes urine, asesmen, detoksifikasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, lanjut pada proses pengenalan lingkungan, terdapat beberapa informasi yang diberikan selama proses ini, yaitu diberikan informasi tentang peraturan yang berlaku dan fasilitas

yang ada di lembaga. Hasil temuan yang melibatkan empat mantan residen yaitu AB, CA, IBA, dan OBI, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aturan yang dikenalkan dan wajib untuk ditaati selama proses pemulihan diantaranya: wajib mematuhi peraturan yang ada dalam *cardinal rules*, peraturan rumah, jadwal harian, dan bilamana melakukan kesalahan akan ada hukuman yang harus dijalani. Setelah itu mereka dikenalkan dengan fasilitas yang disediakan oleh lembaga seperti fasilitas tidur, pakaian, makan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keamanan, olahraga, hiburan. Pernyataan ini selaras dengan ucapan petugas AI dan MN, lingkungan yang dikenalkan diawal kepada residen yaitu beberapa peraturan yang berlaku diantaranya: wajib dan patuh untuk ikut serta dalam kegiatan yang tertera dalam *daily schedule*, wajib menaati dan menjunjung tinggi *cardinal rules*, dan terdapat sanksi-sanksi apabila residen terbukti melakukan kesalahan (sanksi tersebut disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuat). Ungkapan ini sama halnya menurut (Nurhadiyanto & Samudra, 2024) bahwa setiap aturan dibuat untuk membangun kesadaran bagi residen untuk berkembang, membangun kebiasaan baru, menjadi lebih produktif, dan memberi pengetahuan bahwasanya akan ada konsekuensi dalam hal ini hukuman jika melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan, serta hal ini berguna untuk membangun komitmen dan tanggung jawab residen untuk tidak lagi menggunakan NAPZA. Setelah itu, diberikan pula informasi tentang beragam jenis fasilitas seperti: fasilitas makan, pakaian, tidur, kesehatan, keagamaan, pendidikan, olahraga, dapur, keamanan, hiburan. Hal tersebut seperti perkataan (Afiya, 2022; BNN RI, 2004) yang mana residen diberikan informasi terkait macam-macam peraturan dan fasilitas yang tersedia di lembaga dengan tujuan memudahkan residen dalam mengenal, memahami, dan beradaptasi di lingkungan lembaga. Berdasarkan uraian diatas, dalam tahapan ini residen harus melalui pemeriksaan fisik secara menyeluruh, pemeriksaan latar belakang dari berbagai aspek, dan residen akan dikenalkan/diberikan informasi tentang lingkungan atau komunitas yang akan residen tempati nantinya selama menjalani proses pemulihan.

Setelah tahap *intake*, residen akan melalui tahap *primary*. *Primary* merupakan tahap yang dilakukan untuk stabilisasi fisik, emosional, dan membangun motivasi residen (BNN RI, 2004) sebagaimana pada hasil temuan penelitian, penuturan mantan residen AB, CA, IBA, dan OBI dan petugas AI dan MN, pada tahap ini residen bergabung serta memiliki status dalam komunitas yang mana status tersebut mulai dari *crew* sampai dengan *residen of coordinator*, residen akan menjalankan berbagai kegiatan seperti *morning meeting*, *peer confrontation*, konseling kelompok, *haircut/familyhaircut*, *learning experiences*, *wrap up/group therapy*, *weekend wrap up*, seminar, *religious session* (tauisyah keagamaan, pelaksanaan solat 5 waktu bagi residen yang beragama Islam, pelaksanaan bintal bagi residen yang beragama Nasrani), *konseling individu*, *function* atau *house chores*, *recreation hour* atau *free time*, *saturday night activity (SNA)*, *NA meeting*, *morning exercise* atau olahraga, hiburan (*movie time*, *games*), dan kegiatan lainnya. Menurut penuturan petugas MN Kegiatan-kegiatan dan status tersebut diberikan untuk meningkatkan tanggung jawab residen pada dirinya sendiri lalu tugas yang diemban maupun pada orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, membangun dan meningkatkan sikap disiplin dalam berbagai hal, membangun dan meningkatkan kepercayaan terhadap orang lain, dan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi masalah yang dialami. Seluruh perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh residen diawasi dan didampingi oleh petugas. Berdasarkan uraian diatas, dalam tahapan ini residen wajib mengikuti beragam kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga yang mana dalam pelaksanaannya diawasi dan didampingi oleh petugas. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun kebiasaan baru yang lebih positif yang berguna untuk membantu proses pemulihan residen.

Tahapan selanjutnya setelah tahap *primary* adalah tahap *re-entry*. Pada tahapan *re-entry* ini residen mulai beradaptasi dan bersosialisasi kembali dengan lingkungan masyarakat, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengintegrasikan residen ke dalam kehidupan masyarakat melalui edukasi dari sesi atau kegiatan kelompok, serta membiasakan mereka dengan melakukan kegiatan luar agar mampu bersosialisasi dengan baik (Afiya, 2022; BNN RI, 2004)

Penjelasan ini selaras dengan hasil temuan penelitian, mantan residen AB, CA, IBA, dan OBI, serta petugas AI dan MN, mengungkapkan bahwa pada tahap ini residen diberikan edukasi lewat sesi seminar, kegiatan keagamaan, dan keterampilan vokasional, dan tetap menjalani kegiatan *daily schedule* yang telah ditetapkan. Residen memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan luar seperti *business pass*, *home leave*, dan *outing* sesuai dengan kepentingannya. Kemudian, residen pun dibiasakan untuk melaksanakan aktivitas atau pekerjaan rumah sehari-hari yang berguna untuk mendorong mereka melakukan perubahan positif dan menjadikan pribadi yang lebih baik. Semua perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh residen dibawah pengawasan dan pendampingan petugas. Berdasarkan penjelasan diatas, dalam tahapan ini residen dilatih untuk dapat kembali bersosialisasi, beradaptasi, dan perlahan dapat kembali ke lingkungan masyarakat yang tentunya dalam hal ini masih dalam pengawasan petugas.

Aftercare merupakan tahap akhir dari pelaksanaan *therapeutic community* setelah residen telah selesai melalui tahap *re-entry*. Tahapan ini dilaksanakan guna mendampingi, memantau perkembangan, serta memastikan alumni residen telah

ada di tempat, kelompok, ataupun lingkungan positif dan memiliki pemahaman terkait diri mantan residen itu sendiri (Afiya, 2022; BNN RI, 2004)

Hal ini sejalan dengan hasil temuan yang melibatkan empat mantan residen AB, CA, IBA bahwa setelah diperbolehkan pulang mereka harus mengikuti pertemuan yang telah ditentukan oleh lembaga, sementara OBI dikarenakan permintaan keluarga karena satu dan lain hal, maka ia melakukan pertemuan tersebut ditempat berbeda dan tempat yang telah ditentukan oleh lembaga. Petugas lembaga AI dan MN mengatakan bahwasanya setelah residen selesai menjalani tahap *re-entry* klien diberikan izin untuk pulang akan tetapi residen harus menjalani pertemuan yang ditetapkan pihak lembaga dalam rentang waktu satu sampai tiga bulan, umumnya pertemuan tersebut dilakukan satu kali dalam seminggu. Namun demikian, waktu, durasi, dan tempat pertemuan dikondisikan dengan keadaan juga kebutuhan residen. Petugas AI juga mengutarakan bahwasanya pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pengawasan sebagai upaya memastikan residen berada dalam lingkungan yang memiliki energi positif sehingga mereka dapat mempertahankan pemulihannya.

Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial mantan residen hasil dari pelaksanaan *therapeutic community* dalam penelitian ini teori (Suharto, 2005) menjadi rujukan yang mana bahwasanya keberfungsian sosial meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, juga menghadapi goncangan dan tekanan.

Pada penelitian ini terdapat empat orang mantan residen (mantan pencandu). Ada yang memiliki pekerjaan tetap dan pekerjaan tidak tetap. Kemudian juga memiliki riwayat penyalahgunaan napza dalam jangka waktu tujuh sampai dua puluh tahun.

Memenuhi Kebutuhan Dasar

Kebutuhan dasar merupakan elemen penting yang dibutuhkan manusia sejak lahir guna menjalani kehidupannya (Bujuri, 2018). Kebutuhan dasar tidak jarang dihubungkan dengan kebutuhan dasar yang bersifat universal, dan dalam hal ini berhubungan pada kebutuhan fisik serta kebutuhan spiritual (Murni, 2019).

Data hasil temuan menjelaskan bahwa dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik, mantan residen yaitu AB, CA, IBA, dan OBI, mempunyai persediaan makanan, seperti nasi, ayam, telur, sayur, daging, mie, buah yang dapat mereka konsumsi, serta pesediaan air minum, yang berupa air mineral atau air putih, susu, juga kopi yang dapat mereka minum. Uraian tersebut seperti pada penjelasan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1996 tentang pangan bahwa "*Kebutuhan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.*" Hasil temuan juga mengatakan bahwa umumnya mantan residen makan tiga kali sehari, yang mana pernyataan ini seperti ungkapan (Fauziyyah et al., 2021) bilamana setiap orang disarankan untuk makan 3 kali sehari guna untuk memenuhi energi tubuh. Kemudian, keempat mantan residen mempunyai beberapa jenis pakaian, seperti baju kaos, kemeja, pakaian dalam, celana pendek maupun panjang, dan seragam kerja yang dapat mereka gunakan dengan nyaman untuk beraktivitas sehari-hari,, temuan terkait hal ini seperti perkataan (Juanda & Alfiandi, 2019) bahwa setiap individu membutuhkan pakaian yang menyalurkan rasa nyaman saat dipakai untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar termasuk cuaca.

Selanjutnya, untuk tempat tinggal, terdapat satu mantan residen yang tinggal dirumah pribadi, dua mantan residen tinggal di asrama tempat kerja, dan satu mantan residen tinggal di rumah sewa. Mereka semua mengungkapkan bahwasanya tempat tinggal yang mereka tempati nyaman untuk mereka tinggali. Ungkapan tersebut sebagaimana perkataan (Juanda & Alfiandi, 2019) tempat tinggal adalah tempat untuk menetap dan berlingkungan guna keberlangsungan hidup. Para mantan residen memenuhi kebutuhan dasar yang telah disebutkan diatas dengan cara bekerja dan mendapat penghasilan, yang mana penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhannya, sebagaimana penjelasan (Ginting, 2018) bahwa bekerja merupakan suatu kegiatan yang bisa menghasilkan upah dan upah tersebut dapat digunakan untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan. Hasil temuan juga mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, mantan residen tidak hanya dari penghasilan saja, tetapi juga didukung dan dibantu oleh orang sekitar atau terdekat. Bilamana hal ini dilihat dari riwayat penggunaan NAPZA, mantan residen ini terpapar NAPZA dalam jangka waktu cukup yang lama. Menurut pendapat (Hastati et al., 2022) individu yang terpapar oleh NAPZA dalam rentan waktu lama cenderung mempunyai pekerjaan tapi tidak tetap hal ini dapat disebabkan karena mereka menyangkal identitas sebagai pengguna NAPZA dan berdampak pada kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup. Jikalau dilihat dari uraian diatas, mantan residen memenuhi kebutuhan fisik dari hasil penghasilan yang mereka punya dan juga dukungan serta bantuan dari orang-orang sekitarnya.

Berdasarkan hasil temuan, keempat mantan residen mengungkapkan rasa syukurnya dengan menerima kenyataan bahwa dahulu mereka adalah pecandu NAPZA, telah menjalani rehabilitasi, dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk memperbaiki diri. Selain itu, mereka juga menggunakan penghasilan yang dimiliki dengan baik, memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat walaupun masih menunda-nunda juga belum konsisten sehingga kerap dibimbing oleh orang terdekat, serta menjalin hubungan baik dengan individu-individu lainnya. Penjelasan diatas selaras dengan penjelasan (Yusuf et al., 2016) bahwa seluruh kejadian baik ataupun buruk yang terjadi dalam hidup memberikan pembelajaran yang berharga dan tidak terjadi secara percuma. Bersyukur dapat diwujudkan dengan cara menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah dengan baik, menghindari rasa iri maupun dengki terhadap orang lain, membangun kembali hubungan yang lebih baik dengan Allah lewat pelaksanaan ibadah, serta merajut hubungan yang harmonis kepada semua individu. Jika dilihat penjelasan diatas, keempat mantan residen dapat mengungkapkan rasa syukur terhadap suatu hal yang mereka alami dan miliki, namun dalam pelaksanaan ibadah terdapat peningkatan namun masih belum optimal dan masih membutuhkan bimbingan dari orang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar, mantan residen belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara optimal.

Menjalankan Peranan Sosial

Menjalankan peranan sosial adalah kemampuan yang seseorang miliki guna mengerjakan tugas-tugas kehidupan atas dasar status sosialnya (Suharto, 2014). Kemampuan menjalani peran sosial pada penelitian ini mengacu dalam hal kemampuan individu menjalankan peran sosial di keluarga (Murni, 2019) dan kemampuan menjalankan peran sosial di masyarakat (Apriliani et al., 2020).

Merujuk pada temuan hasil mengatakan bahwa mantan residen mengetahui, memahami, dan bertindak sesuai dengan pemahamannya pada status atau peran dalam keluarga. Dua mantan residen yaitu AB dan CA, memiliki peran sebagai kepala keluarga, mereka memimpin, membimbing, mengayomi, dan menafkahi keluarganya. Hal ini sejalan dengan penjelasan (Khatijah & Sanusi, 2023; Sinaga, 2022) yang mana seorang kepala keluarga mempunyai peran dan berkewajiban untuk menafkahi keluarga, membimbing serta mengayomi anak dan istri. Sementara dua orang lainnya yaitu IBA dan OBI, menyandang peran sebagai anak dalam keluarganya, yang mana dalam hal ini mereka memberikan perhatian, dampingan, dan dukungan kepada keluarga, sebagaimana pernyataan (Sutrisno et al., 2009) bilamana seorang anak dapat membantu mengerjakan pekerjaan rumah, menerima dan memberikan perhatian juga kasih sayang kepada keluarga mereka. Bilamana dilihat dari uraian diatas, mantan residen mampu menjalankan perannya dalam keluarga karena mengetahui, memahami dan bertindak sesuai dengan perannya dalam keluarga.

Mengacu pada hasil temuan, keempat mantan residen yaitu AB, CA, IBA, dan OBI AB, CA, IBA, dan OBI, aktif berperan sebagai anggota masyarakat dengan menunjukkan kepedulian seperti memberikan nasehat dengan berdiskusi, bertukar pikiran, memberikan motivasi, saran maupun masukan dalam upaya untuk membantu orang lain mengatasi masalah mereka. Pernyataan tersebut seperti perkataan (Apriliani et al., 2020; Zuchdi, 2011) bahwasanya memberikan nasehat kepada sesama yang membutuhkan bantuan adalah salah satu dari bentuk atau cara menunjukan sikap peduli. Jikalau dilihat dari penjelasan diatas, maka keempat mantan residen yaitu AB, CA, IBA, dan OBI, mampu menjalankan perannya dalam masyarakat karena bisa menunjukan sikap peduli dan membantu orang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas pada aspek menjalankan peranan sosial, keempat mantan residen memiliki kemampuan untuk dapat menjalankan peranan sosial di dalam keluarga dan masyarakat.

Menghadapi Goncangan dan Tekanan

Hasil temuan mengungkapkan bahwa para mantan residen mampu untuk memahami masalah yang pernah dialami. Permasalahan yang mantan residen alami diantaranya adalah mantan residen AB dan CA memiliki masalah keluarga, mantan residen IBA memiliki masalah mental, dan mantan residen OBI memiliki masalah gangguan tidur. (Patnani, 2013) mengatakan kalau identifikasi masalah merupakan awal dari langkah memahami masalah, dan untuk melakukan hal tersebut perlu kreativitas ataupun daya ingat guna mengaitkan penyebab masalah, serta diperlukan ketahanan dan tekad untuk menyelesaikan masalah. Apabila dilihat dari penjelasan diatas, keempat mantan residen mampu untuk memahami masalah yang pernah mereka alami.

Merujuk pada hasil yang mengatakan bahwa mantan residen dapat menjelaskan tentang masalah yang pernah mereka alami, seperti mantan residen AB adanya masalah keluarga sebab perceraian orang tua, mantan residen AC adanya masalah keluarga sebab perbedaan pendapat maupun kesalahpahaman, lalu mantan residen IBA adanya masalah mental sebab tidak memiliki tempat untuk bercerita karena orang tua telah tiada, serta mantan residen OBI adanya gangguan tidur sebab dampak dari penggunaan napza yang aktif dahulu. Hal ini sebagaimana perkataan (Patnani, 2013; Sujarwanto, 2019) penggambaran masalah bisa menolong seseorang untuk menyederhanakan suatu masalah sehingga

orang tersebut bisa paham dengan masalah yang dihadapi. Apabila dilihat dari uraian diatas, keempat mantan residen mampu untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang pernah mereka alami.

Mengacu pada hasil temuan, diketahui kalau para mantan residen bisa menentukan strategi yang nantinya akan dijalankan guna menyelesaikan masalah yang mereka alami, yang dalam hal ini strategi yang mereka lakukan pada setiap orangnya berbeda antara satu sama lain, mantan residen CA, IBA, dan OBI, membagi strategi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan tujuan, lalu mantan residen AB yang langsung mencoba untuk melihat keberhasilan dari strategi tersebut, hal ini seperti perkataan dari (Patnani, 2013) yang mana strategi dipilih guna membantu individu menentukan langkah untuk penyelesaian masalah, dan strategi dibuat untuk memfokuskan suatu masalah sehingga lebih mudah diselesaikan. Apabila dilihat dari uraian diatas, mantan residen mampu untuk menentukan strategi guna menyelesaikan permasalahan yang mereka alami.

Data hasil temuan mengungkapkan bila keempat mantan residen mampu menyelesaikan masalah yang dialami karena sudah menemukan strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah, yang mana seperti (Patnani, 2013; Purba & Lubis, 2021) utarakan bahwasanya strategi yang sudah dilakukan bisa memberi pengalaman baru sehingga solusi lainnya bisa ditemukan saat mencobanya sebagai bagian dari evaluasi terhadap strategi penyelesaian masalah yang sudah dirancang. Bilamana dilihat dari uraian diatas, diketahui bahwa mantan residen mampu untuk menentukan dan menjalankan strategi guna menyelesaikan permasalahan yang pernah mereka alami.

Berdasarkan hasil temuan, diketahui bila keempat mantan residen sudah menemukan juga menjalankan strategi penyelesaian masalah sehingga masalah tersebut terselesaikan, ungkapan ini sejalan dengan perkataan (Muryadi, 2017; Patnani, 2013; Purba & Lubis, 2021) kalau evaluasi dilaksanakan oleh tiap orang guna menilai hasil strategi yang sudah ditentukan juga dijalankan. Jikalau dilihat dari uraian diatas, mantan klien mampu untuk melakukan evaluasi terhadap strategi penyelesaian masalah yang pernah mereka alami dan masalah tersebut dapat terselesaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas pada aspek kemampuan menghadapi goncangan dan tekanan, keempat mantan residen mampu untuk memahami, menggambarkan, menentukan dan menjalankan strategi, serta melakukan penilaian terhadap strategi sehingga masalah yang mereka alami dapat terselesaikan.

KESIMPULAN

Yayasan Pemulihan Natura Indonesia melaksanakan *therapeutic community* yang dilakukan melalui serangkaian tahapan secara berurutan dan untuk melalui setiap tahapannya residen harus mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Pelaksanaan *therapeutic community* yang diselenggarakan oleh lembaga ini menghasilkan berbagai keberfungsian sosial pada diri mantan residen (residen yang telah selesai menjalani *therapeutic community*). Keberfungsian sosial yang dimiliki oleh mantan residen antara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan. Meskipun demikian, mantan residen dengan paparan NAPZA dalam waktu yang lama belum bisa mencapai keberfungsian sosial secara optimal, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, mereka masih membutuhkan dukungan, bantuan, dan bimbingan dari orang lain untuk membantu memenuhi dan mencapai kebutuhan tersebut.

Para mantan residen diharapkan lebih bisa lebih konsisten dan mengaplikasikan rutinitas pelaksanaan ibadah yang biasanya dilakukan selama menjalani *therapeutic community* dahulu ke rutinitas yang dijalani saat ini guna meningkatkan disiplin terhadap diri juga menjalin hubungan yang lebih erat dengan Allah SWT. Kemudian kepada peneliti selanjutnya bisa mengeksplorasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan *therapeutic community* dan beragam bentuk lain dari keberfungsian sosial yang dimiliki oleh mantan residen atau mantan korban penyalahgunaan NAPZA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti ingin tujukan kepada Universitas Islam Negeri Syarif Hayatullah Jakarta yang telah menjadi tempat peneliti untuk belajar dan berkembang. Kepada dosen pembimbing yang tiada henti memberikan arahan, motivasi, juga bimbingan. Kepada Yayasan Pemilihan Natura Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan, serta menjadi penghubung peneliti dengan informan. Kepada seluruh informan yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan berpartisipasi pada penelitian ini. Kepada semua pihak yang memberi dukungan, doa, bantuan, arahan, serta motivasi selama penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Afiya, W. (2022). Implementasi Therapeutic Community (Tc) Pada Pecandu Narkoba Rawat Inap Di Yayasan Genesa Babel Foundation Pangkalpinang Bangka Belitung. *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 1(01), 38–67. <https://doi.org/10.32923/dla.v1i01.2426>
- Apriliani, F. T., Wibowo, H., Humaedi, S., & Irfan, M. (2020). Model Keberfungsian Sosial Masyarakat Pada Kehidupan Normal Baru. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 133. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29123>
- Ardani, I., & Cahyani, H. S. H. (2019). Efektivitas Metode Therapeutic Community Dalam Pencegahan Relapse Korban Penyalahguna Napza Di Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor Tahun 2017. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 22(3), 184–191. <https://doi.org/10.22435/hsr.v22i3.1281>
- Ayu, D. S., & Fitniwilis, F. (2022). Penerapan Metode Therapeutic Community bagi Penerima Manfaat di Sentra Handayani. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2983–2993. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.776>
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). Indonesia Drugs Report 2022. In *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional* (pp. 1–12).
- BNN RI. (2004). Metode Therapeutic Community. *Badan Narkotika Nasional*, 21(10), 21.
- Bujuri, D. A. (2018). Analisis kebutuhan anak usia dasar dan Implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. *JIP Jurnal Ilmiah PGMI*, 4(1), 82–97. <https://doi.org/10.19109/jip.v4i1.2269>
- Dahlia, N. L., Paujiyah, S., & Istiqomah, I. (2022). Implementasi Metode Therapeutic Community Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza Di Ipwl Putra Agung Mandiri Kota Cirebon. *Pekerjaan Sosial*, 21(2), 199–212. <https://doi.org/10.31595/peksos.v21i2.722>
- Delfia, A., & Thamrin, H. (2023). Krepa : Kreativitas Pada Abdimas Kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang kedua dilaksanakan di Unit PPA Polrestabes. *Krepa: Kreativitas Pada Abdimas*, 1(12).
- Fauziyyah, A. N., Mustakim, M., & Sofiany, I. R. (2021). Pola Makan dan Kebiasaan Olahraga Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 115–122. <https://doi.org/10.15294/jppkmi.v2i2.51971>
- Firdaus, I. (2015). Meta Analisis Hasil Penelitian Model-Model Rehabilitasi Narkoba oleh Lembaga Pemerintah, Masyarakat dan Pesantren di Jabodetabek. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 78–92. <https://doi.org/10.15408/empati.v4i1.9771>
- Ginting, P. A. (2018). Implementasi Teori Maslow dan Peran Ganda Pekerja Wanita K3L. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 220–233.
- Haryani, D. (2023). Keberfungsian Sosial Odha Terhadap Stigma Dan Diskriminasi Masyarakat Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Beksos Besemah Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 20–31. <https://ejournal.pppmitpa.or.id/index.php>
- Hastati, H., Multazam, M., & Kurnaesih, E. (2022). Dampak Suami Pengguna Napza pada Keharmonisan Rumah Tangga di Wilayah Kota Makassar. *Journal of Muslim ...*, 3(3), 162–175. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jmch/article/view/1258>
- Hayati, E., Munazar, A., Maimun, & Sanusi. (2023). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perkembangan Moral Anak. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 3(2), 59–67. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v3i2.1648>
- Juanda, Y. A., & Alfiandi, B. (2019). Di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang. *STRATEGI BERTAHAN HIDUP BURUH TANI DI KECAMATAN DANAU KEMBAR ALAHAN PANJANG Yuni*, 9(2), 41–42.
- Kadarmanta, A., & Effriyanti. (2022). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 01(4), 729–735.
- Khatijah, O. :, & Sanusi, D. (2023). Peran Anak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga pada Masyarakat Jawai Selatan, Sambas. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 10, 43–53.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Murni, R. (2019). Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Pasca Rehabilitasi Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Galih Pakuan Di Bogor. *Sosio Konsepsia*, 9(1), 17–36. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i1.1767>
- Muryadi, A. D. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah PENJAS*, 3(1), 92–105.
- Natalia, S., & Humaedi, S. (2020). Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 387. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28868>
- Nurhadiyanto, L., & Samudra, D. N. (2024). Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Berbasis Pendekatan Ikatan Sosial (Social

- Bonding Theory). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 133–139. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2.3108>
- Panggabean, W. I., & Jarodi, O. (2023). Analisis Program Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19610>
- Patnani, M. (2013). Upaya Meningkatkan Kemampuan Problem Solving Pada Mahasiswa. *Journal Psikogenesis*, 1(2), 130–142. <https://doi.org/10.24854/jps.v1i2.43>
- Pramesti, B. M., Noviza, N., & Utami Fitri, H. (2024). Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Cahaya Putra Selatan Palembang. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2(1), 58–66. <https://doi.org/10.59388/sscij.v2i1.490>
- Purba, D., & Lubis, R. (2021). Pemikiran George Polya Tentang Pemecahan Masalah. *Mathematic Education Journal*, 4(1), 25–31. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/>
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)
- Putri, R. P. (2019). Asesmen Sebagai Salah Satu Bentuk Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkoba. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1), 1.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sinaga, H. (2022). Kajian Teologi Tentang Peranan Kepala Keluarga Kristen dalam Usaha Menciptakan Kebahagiaan. *DIDASKO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 13–23. <https://doi.org/10.52879/didasko.v2i1.44>
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: KajianStrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.
- Sujarwanto, E. (2019). Pemahaman Konsep dan Kemampuan Penyelesaian Masalah dalam Pembelajaran Fisika. *Diffraction*, 1(1), 22–33.
- Sutrisno, Sadiman, S., R, S. U., Sutono, Syamsiyah, S., & A, A. K. (2009). *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Kelas 2 SD dan MI*. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Yusuf, A., Nihayati, H. E., Iswari, M. F., & Okviasanti, F. (2016). *KEBUTUHAN SPIRITUAL: Konsep Aplikasi Dalam Asuhan Keperawatan*. Mitra Wacana Media.
- Zuchdi, D. (2011). *Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Teori dan Praktek (Cet-1)*. UNY Press.